

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makna demokrasi menuntut setiap orang untuk rela menghindari etnosentrisme. Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan secara proporsional, karena kebebasan mereka dibatasi oleh kebebasan orang lain. Mewujudkan demokrasi pada tataran empiris bukanlah tugas yang mudah, karena membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan berbagai hal yang kontradiktif untuk dilaksanakan secara simultan. Hak dan kebebasan politik melahirkan ciri atau dimensi kedua dari demokrasi, yaitu pluralisme politik. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang mengatakan bahwa jika pluralisme tidak dijamin, tidak akan ada demokrasi.¹

Demokrasi dengan kebebasan berpendapatnya adalah suatu unsur yang selalu di cita – citakan oleh Sebagian besar masyarakat di Indonesia ,Menurut yang telah dijelaskan oleh Mahfud MD, “terdapat dua hal yang dipilihnya dalam sistem bermasyarakat dan bernegara, yaitu sebagai hal yang fundamental yang dimiliki oleh semua negara di dunia dan sebagai sebuah asas kenegaraan yang menjadikan dua alasan tersebut sebagai alasan untuk sebuah negara untuk melaksanakan proses kenegaraannya sebagai organisasi tertinggi serta pemahaman mendalam bagi semua warga negara”.²

Dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah berbagai macam konsep yang telah berjalan dan telah terganti, sebut saja dalam sejarah perkembangannya terdapat era orde lama, orde baru, dan pasca reformasi. Masing - masing konsep

¹ Della Luysky Selian dan Cairin Melina ,2017, “Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Unnes* , Volume 2 No. 2 ,hal 191

² Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif , “*Demokrasi*”, Yogyakarta , 2012 , hal 2

tersebut juga telah melekat dengan tipe kepemimpinan di setiap presiden yang melaksanakan tanggung jawabnya.

Dalam sejarah panjangnya itu pun terdapat berbagai macam perubahan yang terjadi di dalam peraturan khusus yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat sebut saja di zaman pemerintahan presiden Indonesia pertama dan kedua, Jaminan seperti opini publik, seperti surat kabar, harus memuat berita yang tidak menentang pemerintah saat itu. Tetapi pada masa setelah reformasi, Undang - Undang No. 40 tahun 1999 tentang penyiaran berita yaitu jaminan dalam penyebaran berita dianggap sebagai angin segar bagi penyedia sarana informasi publik di Indonesia karena masyarakat dapat dengan bebas mengeluarkan pendapatnya di muka umum yang dijamin oleh suatu peraturan, terdapat juga Undang -Undang 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dengan beberapa Pasal salah satunya yaitu Pasal 2 poin 1 yang berbunyi :

“Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

Namun di era presiden Soeharto, Reporter Uddin adalah seorang reporter salah satu media di Yogyakarta yang diduga dianiaya oleh beberapa oknum hingga wafat. Terdapat juga beberapa kasus serupa yang terjadi kepada wartawan pada zaman tersebut, padahal sejatinya pers memiliki jaminan tersendiri untuk berhak untuk mengambil bahan saat peristiwa berlangsung .³

Demonstrasi pada Mei 1998 merupakan peristiwa yang melanggar hak asasi manusia dan demokrasi sebagai cerminan kebebasan berpendapat, saat peristiwa ini beberapa massa aksi di depan umum diredam , Hasil demonstrasi ini melahirkan reformasi yang menggantikan orde baru.

³ Musafri Yetti ,2016 , Indonesia di Era Kebebasan Berpendapat , <https://www.kompasiana.com/yetti/58482161947a61e6087e8e2f/indonesia-di-era-kebebasan-berpendapat> , diakses pada 9 Desember 2020

Ciri khas sistem demokrasi di era reformasi sampai sekarang adalah mundurnya mantan Presiden Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama kurang lebih 32 tahun. Politik demokrasi Indonesia pada masa reformasi meletakkan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan politik demokrasi Indonesia saat itu. Lanjut. Saat itu, Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 dianggap sebagai metode yang bertujuan untuk membuka ruang bagi publik, dan baru setelah sekian lama dikekang oleh kediktatoran barulah bisa secara eksplisit menjajaki kemerdekaannya.⁴

Lantaran itu Undang – Undang No. 9 tahun 1998 mengenai Kebebasan Menyampaikan Pendapat pada Muka Umum ini disegerakan sang Presiden menjadi jawaban atas tuntutan rakyat. Namun seiring berjalannya waktu pada prakteknya Undang - Undang ini menjadi salah satu tameng hukum bagi Lembaga negara untuk menjadi alat represif kepada warga negara dengan alasan demi kestabilan negara.

Ciri khas era reformasi adalah demokrasi Pancasila. Warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi demokrasi agar dapat digunakan di semua lapisan masyarakat. Ciri demokrasi pada era reformasi adalah pemilihan umum yang lebih demokratis dan perpindahan kekuasaan dari pusat ke daerah. Hak-hak masyarakat dijamin dan banyak hak asasi manusia dijamin, termasuk kebebasan berekspresi dan pers.⁵

Kebebasan berpendapat mulai muncul di Indonesia sebagai suatu permulaan proses demokrasi dan penjaminan hak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 9 tahun 1998 , namun seiring perjalanannya waktu perkembangan teknologi dan lebih mudahnya mengakses suatu informasi dari berbagai platform media online

⁴ Emilianus Afandi, 2005, *Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kebebasan* , Jakarta , European Union dan PBHI, hal 312

⁵ Evi Purnamawati, “Perjalanan Demokrasi Indonesia” ,*Jurnal Fakultas Hukum Palembang* , Volume 18 No. 2 , hal 257 - 258

menjadikan kebebasan berpendapat mulai berkembang melalui suatu jaringan yang luas, dalam waktu singkat kita dapat mengakses suatu berita ataupun berkomentar ke dalam suatu platform, tetapi informasi – informasi yang terkadang kita baca pun seringkali berasal dari suatu data yang tidak valid atau bertujuan untuk mempropaganda masyarakat untuk membenci suatu hal dengan maksud tujuan tertentu .

Dalam perkembangannya pun terdapat suatu produk undang-undang lanjutan terkait kebebasan berpendapat yaitu Pada 2016 pemerintah dan DPR merevisi Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 menjadi Undang -Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Pendapat pada informasi yang disampaikan pada sosial media merupakan citra mini sebuah unjuk rasa pada bentuk berbeda, seseorang yang memakai media yang bijak dan membicarakan kritik yang sesuai dengan aturan maka sah dalam hukum. Ketidaknyamanan terdapat dalam penyelengaran layanan warga yang kurang respon terhadap aspirasi itu yang dapat menghambat sampainya informasi atau aspirasi yang disampaikan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah lalu timbulan suatu masalah baru dari masyarakat yang tidak bertanggungjawab pada memakai media umum atau berita melalui media elektronik.⁶

Akhirnya lahirlah suatu produk Undang – Undang yaitu Pada 2016 pemerintah dan DPR merevisi Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 menjadi Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang fungsinya mengatur hak kebebasan berpendapat di dalam dunia maya,yang pada implementasinya sampai saat ini peraturan tersebut banyak disorot karena

⁶ Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid dan Emiel Salim Siregar , Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia , volume 1 No. 1 , hal 87

beberapa Pasal karet didalamnya menimbulkan banyak asumsi dan pemahaman yang berbeda dari beberapa pihak.⁷

Pada implikasi penerapan peraturan mengenai hak kebebasan berpendapat di dalam di dalam Pasal 28, Pasal 28 F . Adapun yang telah disebutkan dalam Pasal 28 F :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Termasuk hak-hak masyarakat yang telah diatur di dalam peraturan hak kebebasan berpendapat di dalam Undang – Undang 1945 yang berfungsi untuk melegitimasi khusus pembatasan secara tertib dan teratur secara demokrasi konstitusional dan tercantum di dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang – Undang 1945 .⁸ Namun seperti yang telah dijelaskan diatas tadi , peraturan ini juga terdapat penyimpangan yang menjadikan masyarakat menjadi was – was untuk bebas berkomentar didalam proses kebijakan pemerintah.

Sebut saja sepanjang jalannya peraturan kebebasan berpendapat ini di periode pasca reformasi terdapat berbagai macam contoh kasus yang terjadi karena penelaah peraturan ini bisa menjadikan suatu tameng hukum bagi salah satu pihak yang terlibat kepentingan di dalamnya.

Dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 106 KUHP biasanya digunakan untuk melakukan tindak pidana secara damai. Intinya, ketentuan pencemaran nama baik, ujaran kebencian di bawah SARA, dan penyebaran informasi yang melanggar Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Hermawan Riyadi , 2020, Kenali Pengertian Internet Beserta Fungsi, Fasilitas dan Manfaat 32Internet , <https://www.nesabamedia.com/pengertian-internet/>, diakses 9 Desember 2020

⁸ Khotbatul Laila , 2018 , “ Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila “ , *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10 No. 2 , hal 179

merupakan interpretasi kedua dan kemungkinan besar akan diabaikan oleh mereka yang tidak menyukai apa yang dikatakan orang lain. Ratusan klaim. Korban. Contohnya, Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Kata “*muatan yang melanggar kesusilaan*” tidak memiliki suatu arti yang jelas kepada setiap orang yang mengimplementasikannya sehingga menjadikannya suatu produk Undang – Undang yang berpotensi menjerat korban kekerasan seksual. Contoh kasus ada Baiq Nuril yang terjerat Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 karena dianggap menyebarkan suara percakapan kejadian pelecehan seksual terhadap dirinya sendiri, selanjutnya yang terjadi didalam penyimpangan kasus yaitu Fredy Kombo dan keenam temannya dituntut ke dalam Pasal 106 tentang makar tahun lalu, padahal mereka hanya melakukan demonstrasi untuk memprotes kawan-kawan mereka dari Papua yang terkena rasisme.⁹

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di dalam latar belakang diatas tentang bagaimana peraturan mengenai kebebasan pendapat pada masyarakat sipil pada hari ini cukup bertentangan dengan pengimplementasiannya terhadap penjaminan hak kebebasan berpendapat tersebut, maka dari itu perlunya penelitian lebih mendalam tentang **PERLINDUNGAN HUKUM HAK MENGEMUKAKAN PENDAPAT PASCA AMANDEMEN 1945.**

⁹ Amnesty international , 2021 , Kebebasan berekspresi , <https://www.amnesty.id/kebebasan-berekspresi/> , diakses pada 21 Maret 2021

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum hak mengemukakan pendapat pasca amandemen menurut Undang – Undang di Indonesia?
2. Apa sajakah bentuk pelanggaran hak kebebasan berpendapat?
3. Bagaimana sejarah terbentuknya peraturan kebebasan berpendapat pasca amandemen 1945?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya berdasarkan penelitian dan rumusan masalah diatas yaitu :

1. Mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum hak mengemukakan pendapat menurut peraturan di Indonesia ;
2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap kasus kebebasan berpendapat ;
3. Mengerti bagaimana sejarah peraturan kebebasan dari sebelum amandemen hingga sekarang .

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berguna , karena besar nilai pengaruh dari penelitian dapat diambil dari hasil penelitian yang dibahas , Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk ilmu pengetahuan dan pembangunan mengenai perkembangan hukum tata negara dalam hal perlindungan hukum hak mengemukakan pendapat pasca amandemen Undang – Undang 1945 , serta memberikan referensi untuk bahan penelitian karya ilmiah yang lain di kemudian hari .

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk masyarakat secara umum dan para akademisi terkhususnya di bidang hukum dalam hal kebebasan berpendapat di muka umum pasca amandemen Undang – Undang 1945.